



PUTUSAN

Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Handiman als Isro Bin Alm Ased
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Banjarsari RT.005 RW.009, Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa Asep Handiman als Isro Bin Alm Ased ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
2. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP HANDIMAN Alias ISRO Bin ASED (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASEP HANDIMAN Alias ISRO Bin ASED (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JF116GK047234 dikembalikan kepada Saksi Wawan Rustandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASEP HANDIMAN Alias ISRO Bin ASED (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Kp. Cobleng Rt. 05 Rw. 12 Desa Wargamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan ojeg menuju ke daerah Karamat Desa Warga Mekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian sesampainya di daerah Karamat Desa Warga Mekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung saat itu terdakwa turun dari ojeg kemudian berjalan kaki terlebih dahulu sembari melihat-lihat ke rumah-rumah lalu ketika melewati Kp. Coblong Rt. 05 Rw. 12 Desa Wargamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Nopol : D 224 AAL yang sedang terparkir disebuah halaman rumah dengan kunci kontak yang mengantung atau tertempel di lubang kuncinya kemudian saat itu terdakwa awalnya melihat-lihat situasi terlebih dahulu lalu setelah dirasa aman saat itu terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian memutar sepeda motor tersebut ke arah jalan raya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter bergeser dari tempat semula lalu pada saat akan terdakwa bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aldi yang langsung memiting leher terdakwa sambil berteriak "BANGSAT", saat itu terdakwa langsung berontak hingga melepaskan pitingan dari saksi Aldi tersebut yang kemudian terdakwa langsung kabur dari tempat tersebut namun teriakan dari saksi Aldi tersebut membuat warga masyarakat berhamburan mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa bisa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Pangalengan

➤ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Nopol : D 2247 AAL tersebut yakni untuk terdakwa jual dimana hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa

➤ Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam, No. Pol : D 2247 AAL, No Rangka : MH1JFZ116GK047234, No Sin : JFZ1E1037422 milik saksi Wawan Rustandi tersebut tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Wawan Rustandi sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Wawan Rustandi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Rustandi Bin Nana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang merupakan milik saksi di depan rumah saksi di daerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat dikarenakan kunci kendaraan milik saksi tersebut masih tergantung di kendaraan;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di warung milik saksi yang terletak di depan rumah sekira pukul 17.00 Wib dan kemudian saksi mendengar ada keributan dan ketika saksi lihat dan ternyata anak saksi yang bernama Saksi Aldi Apriansyah sedang menahan seseorang yang membawa kendaraan milik saksi tersebut dan ketika di tahan orang yang tidak saksi kenal tersebut langsung melarikan diri dengan cara berlari dan kemudian saksi kejar sambal teriak "maling" dan kemudian masa keluar dan langsung menangkap orang yang membawa kendaraan tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Pangalengan dan langsung membawa orang tersebut ke kantor Polsek Pangalengan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang telah di ambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut yakni terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Ajang Saripudin Bin Ned Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 milik saksi Wawan Rustandi telah diambil oleh terdakwa di depan rumah saksi Wawan Rustandi di daerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa pada waktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah dan ada salah satu masyarakat yang melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi Korban Wawan Rustandi Bin Nana dan terdakwa sedang di amankan oleh masyarakat kemudian saksi langsung kerumah Saksi Korban Wawan Rustandi Bin Nana dan melihat bahwa benar ada orang yang telah diamankan oleh masyarakat karena telah melakukan pencurian kendaraan milik Saksi Korban Wawan Rustandi Bin Nana lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pangalengan dan langsung membawa diduga pelaku tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Pangalengan;
- Bahwa barang 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang ditunjukkan kepada saksi adalah kendaraan milik Saksi Korban Wawan Rustandi Bin Nana yang telah di ambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut yakni terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang merupakan milik saksi Wawan Rustandi di depan rumah saksi Wawan Rustandi di daerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut terjadi akan tetapi setelahnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Didepan rumah didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui berupa barang apa yang telah dicuri tersebut, akan tetapi setelahnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bawah barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam denfan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No.Ka: MH1JFZ116GK047234;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam denfan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No.Ka: MH1JFZ116GK047234 akan tetapi setelahnya dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah Saksi Korban Wawan Rustandi;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didepan rumah didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan untuk pelaku tindak pidana tersebut menurut informasi yang saksi dapatkan telah diamankan oleh masyarakat setempat karena ketahuan telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setelahnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada waktu di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Didepan rumah didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Pangalengan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang diperlihatkan kepada saksi adalah kendaraan yang di ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni Saksi Korban Wawan Rustandi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Guntur Arthanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang merupakan milik saksi Wawan Rustandi di depan rumah saksi Wawan Rustandi di daerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut terjadi akan tetapi setelahnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Didepan rumah didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui berupa barang apa yang telah dicuri tersebut, akan tetapi setelahnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bawah barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam denfan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No.Ka: MH1JFZ116GK047234;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam denfan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No.Ka: MH1JFZ116GK047234 akan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelahnya dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah Saksi Korban Wawan Rustandi;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib didepan rumah didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan untuk pelaku tindak pidana tersebut menurut informasi yang saksi dapatkan telah diamankan oleh masyarakat setempat karena ketahuan telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa setelahnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada waktu di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Didepan rumah didaerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Pangalengan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang diperlihatkan kepada saksi adalah kendaraan yang di ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni Saksi Korban Wawan Rustandi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan di daerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan yang telah mengamankan terdakwa adalah anggota kepolisian yang tidak menggunakan seragam Kepolisian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di depan rumah saksi Wawan Rustandi di daerah Kp. Cobleng Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib dengan menggunakan ojek dan langsung berangkat ke daerah Karamat Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan lalu terdakwa turun dan langsung berjalan kaki dan berkeliling mencari kendaraan milik orang lain yang bisa di ambil, sesampainya terdakwa di daerah Kp. Cobleng Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan ketika terdakwa berjalan kaki tepatnya di Kp. Cobleng Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung terdakwa melihat ada kendaraan yang terparkir di halaman rumah dengan kunci tergantung di kendaraan, sambil berjalan berkeliling dan melihat situasi sekitar agar aman lalu ketika ada kesempatan terdakwa langsung mengambil kendaraan yang terparkir tersebut dan ketika terdakwa sedang memutar kendaraan tersebut dan berjalan sekitar 1 meter yang selanjutnya ketika akan kabur membawa kendaraan tersebut terdakwa di tahan oleh pemilik kendaraan tersebut dengan cara mecekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan bagian siku pemilik kendaraan tersebut dan kemudian terdakwa lepas cekikan tersebut dan kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dan kemudian terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pangalengan dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangalengan;
- Bahwa yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 yang di tunjukan kepada terdakwa adalah kendaraan yang terdakwa ambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah yakni Saksi Korban Wawan Rustandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JF116GK047234;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Sutisna dan saksi Guntur di daerah Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 milik saksi Wawan Rustandi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa berangkat dari pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib dengan menggunakan ojek dan langsung berangkat ke daerah Karamat Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan lalu terdakwa turun dan langsung berjalan kaki dan berkeliling mencari kendaraan milik orang lain yang bisa di ambil, sesampainya terdakwa di daerah Kp. Coblong Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan ketika terdakwa bejalan kaki tepatnya di Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung terdakwa melihat ada kendaraan yang terparkir di halaman rumah dengan kunci tergantung di kendaraan, sambil berjalan berkeliling dan melihat situasi sekitar agar aman lalu ketika ada kesempatan terdakwa langsung mengambil kendaraan yang terparkir tersebut dan ketika terdakwa sedang memutar kendaraan tersebut dan berjalan sekitar 1 meter yang selanjutnya ketika akan kabur membawa kendaraan tersebut terdakwa di tahan oleh pemilik kendaraan tersebut dengan cara mecekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan bagian siku pemilik kendaraan tersebut dan kemudian terdakwa lepas cekikan tersebut dan kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dan kemudian terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pangalengan dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangalengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan



persidangan adalah ternyata benar Terdakwa Asep Handiman als Isro Bin Alm Ased maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Asep Handiman als Isro Bin Alm Ased yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya menguasai dalam miliknya, memindahkan ke tempat lain, membawa, mengangkut dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (*H.R. 12 Nop. 1894, w.6578, 4 maret 1935, n.j. 1935, 681, w.12932*);

Menimbang, bahwa dengan menebang sebuah pohon dan memotong ranting-rantingnya dan kemudian menggergajinya menjadi potongan-potongan dengan maksud untuk membawanya pulang, si pelaku telah mencabut hak milik dari pemiliknya atas pohon tersebut dan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan dan miliknya. Dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh si pelaku telah selesai dan bukan merupakan suatu percobaan untuk melakukan pencurian. (*H.R. 23 Mei 1911, w, 9205.*);

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai histori bagi pemilik barang. Sedangkan Melawan hukum berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang- undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah- olah sebagai miliknya sendiri. Maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib dengan menggunakan ojek dan langsung berangkat ke daerah Karamat Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan lalu terdakwa turun dan langsung berjalan kaki dan berkeliling mencari kendaraan milik orang



lain yang bisa di ambil, sesampainya terdakwa di daerah Kp. Coblong Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung dan ketika terdakwa berjalan kaki tepatnya di Kp. Coblong Rt 005 Rw 012 Ds. Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung terdakwa melihat ada kendaraan yang terparkir di halaman rumah dengan kunci tergantung di kendaraan, sambil berjalan berkeliling dan melihat situasi sekitar agar aman lalu ketika ada kesempatan terdakwa langsung mengambil kendaraan yang terparkir tersebut dan ketika terdakwa sedang memutar kendaraan tersebut dan berjalan sekitar 1 meter yang selanjutnya ketika akan kabur membawa kendaraan tersebut terdakwa di tahan oleh pemilik kendaraan tersebut dengan cara mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan bagian siku pemilik kendaraan tersebut dan kemudian terdakwa lepas cekikan tersebut dan kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara berlari dan kemudian terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Pangalengan dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Pangalengan;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap baru terdakwa ketahui 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna hitam dengan No.Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JFZ116GK047234 tersebut adalah milik saksi Wawan Rustandi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke- 2 yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JF116GK047234 oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi korban Wawan Rustandi Bin Nana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Wawan Rustandi Bin Nana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Wawan Rustandi Bin Nana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asep Handiman als Isro Bin Alm Ased tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 2247 AAL, Nosin : JFZ1E1037422, No. Ka : MH1JF116GK047234 dikembalikan kepada Saksi Wawan Rustandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)